



**PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**



Universitas
Alma Ata

**ANTARA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
NAHDLATUL ULAMA (STAINU) PURWOREJO
DENGAN
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
(FITK) UNIVERSITAS ALMA ATA**

**Nomor : 236/PP.00.9/STAINU/II/2023
Nomor : 005/B/MoA/FITK/UAA/V/2023**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini Senin tanggal *Enam* bulan *Februari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* (6-2-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Mahmud Nasir, S.Fil.I., M.Hum.** : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Purworejo yang berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 05 Purworejo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Ahmad Salim, M.Pd.** : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Alma Ata, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Nomor: 211/A/SK/UAA/XI/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Alma Ata berkedudukan di Jalan Brawijaya Nomor 99, Tamantirto, Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Alma Ata, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan melaksanakan hubungan kerja kelembagaan dan kekeluargaan antara kedua belah pihak dalam pengembangan kualitas program studi melalui kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Dalam batas-batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok PIHAK KEDUA melakukan kemitraan dengan PIHAK PERTAMA dan melaksanakan berbagai program yang terkait dengan pengembangan kualitas program studi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

1) Bidang pendidikan:

Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bersedia bertindak sebagai MITRA PIHAK PERTAMA dalam bentuk:

1. Melakukan pertukaran narasumber dalam kegiatan visiting doctor.
2. Pemberian kesempatan untuk mengikuti kursus, pelatihan, lokakarya dalam rangka pengembangan kualitas program studi.
3. Pertukaran dan kunjungan dosen dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran di program studi.
4. Melakukan pertukaran mahasiswa dalam kegiatan merdeka belajar
5. Melaksanakan kegiatan kolaborasi dalam kegiatan seminar, workshop, dan pertukaran dosen dalam perkuliahan .
6. Pembuatan buku ajar Bersama.

2) Bidang penelitian:

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bersedia bertindak sebagai MITRA PIHAK PERTAMA dalam bentuk:

- a) Penyelenggaraan *workshop* dan bentuk pelatihan lainnya terkait penelitian.
- b) Kegiatan penelitian bersama.
- c) Kepenulisan jurnal, baik sebagai penulis, tim editor, dan *reviewer*
- d) Kegiatan-kegiatan penelitian lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

3) Bidang pengabdian masyarakat:

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bersedia bertindak sebagai MITRA PIHAK PERTAMA dalam bentuk:

- a) Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat bersama dosen dan mahasiswa.
- b) Pertukaran dan kunjungan mahasiswa antar program studi.
- c) Pertukaran dan kunjungan mahasiswa dalam lingkup Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) atau Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).
- d) Kegiatan-kegiatan pengabdian lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

4) Kegiatan Promosi dan Marketing

Jejaring kerjasama dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru program Magister.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas dari PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA mengusulkan kegiatan dalam bidang pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku pada pasal kesepakatan kerjasama baik secara daring maupun luring;
- b) PIHAK PERTAMA berkewajiban menginformasikan kegiatan pendidikan seperti pertukaran dosen dalam perkuliahan, penelitian kolaboratif, pelatihan, workshop, pengabdian masyarakat kepada PIHAK KEDUA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:

- a) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas dari PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA mengusulkan kegiatan dalam bidang pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku pada pasal kesepakatan kerjasama baik secara daring maupun luring;
- b) PIHAK KEDUA berkewajiban menginformasikan kegiatan pelatihan, pengembangan organisasi, psikoedukasi, bimbingan konseling, dan terkait dalam peningkatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4
PELAKSANAAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

- 1) Nota Kesepakatan Bersama terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh KEDUA BELAH PIHAK sebagai dasar KEDUA BELAH PIHAK mengadakan kerjasama.
- 2) Jadwal pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia akan ditentukan bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau perbaharui atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- 3) Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan Bersama ini, maka Nota Kesepakatan Bersama ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini.

Pasal 6
PENDANAAN

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab KEDUA BELAH PIHAK dan mekanisme pembiayaannya akan disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 7
PENGAKHIRAN

Apabila salah satu pihak mengakhiri perjanjian kerjasama ini, keinginan pengakhiran tersebut harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum waktu pengakhiran tersebut dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam bentuk pengakhiran kerjasama.


Pasal 8
ADDENDUM

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu perjanjian kerjasama tambahan (*addendum*) yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal naskah perjanjian kerjasama ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum.

PIHAK PERTAMA



Mahmud Nasir, S.Fil.I, M.Hum.
NIDN. 2108078103

PIHAK KEDUA



Dr. Ahmad Salim, M.Pd
NIDN. 2103057601